

SKRIPSI
PENGATURAN TANGGUNG JAWAB GANTI KERUGIAN TERHADAP
BAGASI TERCATAT HILANG PADA SAAT TRANSFER MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
(Studi: Kehilangan Bagasi Tercatat Penumpang Lion Air JT 175)

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

HILMY ISHAQ RASUL
2010113036

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)

Pembimbing :

Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H
Dewi Enggriyeni, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2026

No.Reg: 01/PK-VI/II/2026

**PENGATURAN TANGGUNG JAWAB GANTI KERUGIAN TERHADAP
BAGASI TERCATAT HILANG PADA SAAT TRANSFER MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

(Studi: Kehilangan Bagasi Tercatat Penumpang Lion Air JT 175)

ABSTRAK

Penumpang yang menggunakan pesawat ingin sampai tujuan dengan selamat, namun kehilangan bagasi merupakan masalah yang sering dialami penumpang penerbangan terutama saat proses transfer antar penerbangan. Kehilangan bagasi menimbulkan kerugian materi dan ketidaknyamanan yang signifikan bagi penumpang, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang jelas mengenai tanggung jawab dan ganti rugi. Secara internasional, Konvensi Montreal 1999 menjadi payung hukum utama yang mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan atas kehilangan bagasi tercatat dengan batasan kompensasi tertentu. Di Indonesia, pengaturan nasional berupa Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 mengatur tentang tanggung jawab pengangkut udara, termasuk mekanisme ganti rugi atas kehilangan bagasi. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi tersebut, khususnya dalam konteks transfer penerbangan yang melibatkan maskapai atau pengelola bandara berbeda. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan ganti kerugian bagasi hilang pada saat transfer menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional? (2) Bagaimana implementasi aturan ganti kerugian bagasi hilang oleh pihak maskapai Lion Air? Hasil penelitian ini memuat pengaturan terhadap ganti kerugian berdasarkan berdasarkan hukum internasional dan nasional dan implementasi pengaturan tersebut dalam kasus kehilangan bagasi pada saat transfer penumpang Lion Air JT175 dimana seorang penumpang kehilangan bagasi tercatatnya dalam penerbangan dari Lampung menuju Padang dengan transfer di Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kepustakaan. Kasus ini sangat relevan dengan prinsip *strict liability* yang diatur dalam Konvensi Montreal 1999. Konvensi ini memperkenalkan sistem pertanggungjawaban ganda bagi pengangkut udara atas kerugian bagasi tercatat, dengan tingkat pertama berupa tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum internasional. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan terhadap ganti kerugian dalam hukum internasional dilihat dari aspek hukum dari Konvensi Montreal 1999 yakni *strict liability*, batas nominal tanggung jawab, dan mekanisme kompensasi, serta konvensi Warsawa yang tersebut menganut *Strict Liability* yang di atur di dalam pasal 18 dan besaran ganti kerugian di atur di dalam pasal 22 dengan besaran ganti kerugian sebesar 1.519 SDR. Sementara dalam hukum nasional di atur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang Dimana peraturan tersebut mengantut *Based on Fault Liability* yang terdapat dalam pasal 2 dengan besaran ganti kerugian di atur dalam pasal 5 dengan besaran ganti kerugian sebesar Rp.200.000,00 per kg dan paling banyak sebesar Rp.4.000.000,00 per penumpang.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Ganti Kerugian, Bagasi Hilang, Transfer Penerbangan, Hukum Internasional.